

IMPLEMENTASI KONSEP KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE
(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu
Al-Qur'an Jakarta)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

Fitrie Nurazizah

NIM. 11110591


PROGRAM STRATA SATU (S1)
PROGRAM STUDI SYARIAH-MUAMALAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
2017 M/1438 H

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *“Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual beli Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”* yang disusun oleh Fitri Nurazizah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 11110591 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M
08 Dzulkaidah 1438 H

Pembimbing,



Dra. Muzayyanah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual beli Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)*” yang disusun oleh Fitri Nurazizah dengan Nomor Induk Mahasiswa 11110591 telah diujikan pada Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 18 Agustus 2017 M
10 Dzulkodah 1438 H

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu AL-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Penguji I,




Dr. Hj. Nadjematul Faizah, SH, M.Hum

Sekretaris Sidang,




Siti Zenab, S.Sy

Penguji II,



H. M. Ziyadul Haq, SQ, S.Ei, MA, P.Hd

Pembimbing,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrie Nurazizah

NIM : 11110591

Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 22-Maret-1992

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul *“Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual beli Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)”* adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M

08 Dhu al-Hijjah 1437 H



MOTTO

“SETIAP ADA KEMAUAN PASTI ADA JALAN

ALLAH MELIHAT HAMBA-NYA YANG BERUSAHA”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas segala limpahan nikmat, kasih sayang dan karunia yang diberikan Allah SWT. sehingga skripsi yang berjudul “Implementasi Konsep Khyiar Dalam Jual beli Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)” ini dapat terselesaikan sebagaimana yang penulis harapkan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah dalam Bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) di Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW, sebagai *Khâtimul anbiya'*, beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah terlepas dari segala bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.
2. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang selalu memberikan motivasi, menuntun, dalam menyelesaikan skripsi selama ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan selama hidup beliau.
3. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA selaku Dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar dan juga telaten telah memberikan koreksian juga saran motivasi terhadap penulis sehingga terbentuklah skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat banyak dan juga bermanfaat bagi penulis, semoga selalu dalam lindungan Allah juga Semoga diberikan pahala yang berlimpah ruah oleh ALLAH SWT.
5. Kepada Bpk, KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA, dan ibu Hj Mutmainnah Mag, juga segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
6. Kepada orang tua terhormat dan tersayang bapak H. Ujang Solihin dan mamah Hj. Jejen Siti Jenab, dan kedua mertua tersayang papap KH. Agus Mastur Gufron dan mamah Hj. Dedeh Sa'diyah yang selalu memberi dukungan yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa, do'a, cinta, kasih sayang, juga selalu memberikan arahan kepada penulis, dan tanpa beliau aku hanya butiran debu.
7. Kepada suami tersayang dan tercinta H. Syahrul Fitria Mubarak dan anak perempuan Natasya Fitrotus Sa'diyah terimakasih telah menyemangati dan memberikan senyuman-senyuman yang sangat berarti bagi penulis, ini semua demi kalian keluarga kecilku.
8. Kakak-kakak dan juga adik-adik tercinta dan keponakan tersayang yang selalu membuat penulis tertawa dengan riang.
9. Seluruh Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis, mulai dari penulis mengajukan judul, proposal, hingga tuntasnya penulisan skripsi ini..
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah angkatan 2011, khususnya sahabat-sahabat tercinta, tuti alawiyah, siti latifah, siti marwiyah, siti maaesaroh, khoirun nisa, siti masitah yang selalu membantu, mendukung dan menghibur penulis. Semoga ukhuwah kita selalu terjalin dimanapun kita berada, dan sampai tua nanti.

11. Terima kasih pula kepada Teman teman yang selalu menyemangati yaitu riri, umay, jijah, resa, imas yang saya tidak bisa cantumkan di disini terima kasih atas semangat dan pengalamnya ketika bersama.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan sebaik-baik balasan.
13. Dan teruntuk waktu yang bergerak perlahan namun pasti, yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Juga untuk malam yang selalu mendengarkan gema Do'a yang bergetar ditengah kesunyian, untuk semua rasa dan pengalaman, yang menjadi saksi bisu bagi penulis untuk tetap tegar melewati manis dan pahitnya hidup ini, "*semoga kita selalu lebih baik dari hari-hari sebelumnya*".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Aamin.

Jakarta, 16 Agustus 2017 M

08 Dzulkaidah 1437 H

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAKSI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Landasan Teori/Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II KAJIAN TEORI JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli.....	15
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	19
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
D. Macam-Macam Jual Beli.....	33
E. Konsep Khiyar.....	36
F. Etika Jual Beli	44
G. Pengertian Jual Beli Online	50

BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA	
A. Sejarah	59
B. Vidi dan Misi	61
C. Sasaran dan Tujuan	65
D. Kondisi Mahasiswi Fakultas Syariah	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA IMPLEMENTASI KONSEP KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE	
A. Identitas Responden	73
B. Data Penelitian	73
C. Pembahasan	82
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	: a	ط	: th
ب	: b	ظ	: zh
ت	: t	ع	: 'c
ث	: ts	غ	: gh
ج	: j	ف	: f
ح	: <u>h</u>	ق	: q
خ	: kh	ك	: k
د	: d	ل	: l
ذ	: dz	م	: m
ر	: r	ن	: n
ز	: z	و	: w
س	: s	ه	: h
ش	: sy	ء	: 'a
ص	: sh	ي	: y
ض	: dh		

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : â	أ... : ai
Kasrah : i	ي : î	أ... : au
Dhammah : u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madînah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّنَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*

أَمَّنَ السَّقْفَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*

إِنَّ الَّذِينَ : *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكْعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h".
Contoh:

الْأَفِيْدَةِ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah (ة)* yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ : *Âmilatun Nâshibah*

الآية الكُبرى : *al-Āyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Āridh, al-‘Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur’an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

ABSTRAKSI

Fitrie Nurazizah Nomor Induk 11110591, dengan judul skripsi “Implementasi Konsep *Khiyar* dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta)”. Prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur’an.

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Perdagangan bisa berjalan dengan baik apabila terdapat *khiyar* atau pilihan adalah hak yang diberikan kepada pembeli dan penjual apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi mereka. Dalam transaksi online ini konsumen tidak memiliki kontak langsung dengan pedagang dan tidak bisa dengan mudah memverifikasi kualitas barang, sehingga menciptakan situasi di mana para pelaku transaksi tidak pada kekuatan tawar yang sama. Oleh karena itu penerapan *khiyar* akan membantu dan melindungi hak-hak konsumen di dalam transaksi jual beli online.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada mahasiswi fakultas syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Data yang diperoleh langsung terjun ke lapangan dan juga ke pustaka yaitu dengan meneliti berupa buku, catatan atau laporan dari hasil penelitian, dan hasil wawancara. Juga menggunakan data primer data yang diperoleh secara langsung dan asli tidak melalui perantara, dan juga menggunakan data sekunder mengumpulkan sumber-sumber yang ada.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Implementasi *khiyar* dalam jual beli online dilakukan pada saat penjual memberikan kesempatan kepada pembeli yang ingin meneruskan atau membatalkan transaksinya pada saat barang telah diterima terdapat cacat atau kerusakan, hal ini termasuk pada *khiyar ‘aib*. Dan sesuai angket yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penjual online itu harus terdapat indikasi yang menyatakan adanya akad *khiyar*. Kemudian bahwa hampir seluruh mahasiswi fakultas Syariah merasa puas dari pelayanan bisnis online, karena transaksi yang dilakukan oleh mereka sesuai dengan etika jual beli dalam Islam sehingga tidak ada keterpaksaan atau kerugian yang akhirnya jual beli yang mereka lakukan diperbolehkan dalam Islam.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, dan apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan transaksi jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.¹

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Perdagangan itu ada dua macam yaitu perdagangan yang halal, yang dalam bahasa syara' disebutkan *bai'* (jual beli) dan perdagangan yang haram, yang disebut riba. Masing-masing baik *bai'* maupun riba adalah termasuk dalam kategori perdagangan.

Kemudian Allah memilah masing-masing dengan perbandingan halal dan haram, kita ketahui bahwa masing-masing baik jual beli maupun riba adalah jenis perdagangan. Sedangkan untuk melakukan jual

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

beli harus menggunakan dua lafadz yang salah satunya menunjukkan *ijab* sementara yang lain menunjukkan *qabul*.²

Adapun macam-macam perdagangan atau jual beli adalah:

1. Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli barang dengan barang seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini hukumnya *shahih*, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan. Apabila barangnya satu jenis, maka disyaratkan tidak boleh ada riba (kelebihan).³
2. Jual beli *sharf* adalah tukar menukar (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas). Dalam jual beli *sharf* (uang) yang jenisnya sama disyaratkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kedua jenis mata uang yang ditukarkan tersebut harus sama nilainya tidak boleh lebih.
 - b. Tunai. Apabila emas dijual (ditukar) dengan emas, dengan pembayaran diangsur maka hukum jual belinya tidak sah.
 - c. Harus diserahkan di majelis akad. Apabila keduanya berpisah secara fisik sebelum uang yang ditukar diterima maka akad menjadi batal.
3. Jual beli *salam* adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai.⁴

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan

² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 40

³ Ali Fikri, *Al-Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), h. 14

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), cet III, h. 171

sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai. Orang yang memesan (yang memiliki uang) disebut *muslim*, orang yang memiliki barang disebut *muslim ilaih*, barang yang dipesan disebut *muslam fih*, dan harganya disebut *ra'su mal as-salam*. Cara pemesanan tidak disyaratkan harus dengan lafal salam, atau salaf, melainkan cukup dari sah dengan lafal *bai* (jual beli). Akan tetapi, boleh juga dengan lafal *salam* atau *salaf*. Hukum jual beli *salam* ini boleh, sebagai rukhsah dan pengecualian dari persyaratan jual beli, di mana barang harus ada pada waktu akad.

4. Jual beli *'ardh* (emas atau perak) dengan benda.
5. Jual beli *murathalah* adalah jual beli di mana jenis penukarannya sama, dan jual beli dengan cara ditimbang seperti emas dengan emas ditimbang, dan perak dengan perak ditimbang.
6. Jual beli *mubadalah* adalah jual beli di mana jenis penukarannya sama, tetapi jual beli dilakukan dengan cara dihitung bukan ditimbang.

Suatu hal menarik yang muncul akhir-akhir ini ialah persoalan praktek jual beli via telpon dan internet. Persoalan tersebut patut mendapat perhatian secara serius, dan perlu pengkajian lebih mendalam karena permasalahan tentang hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam bidang fiqih muamalah, yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi. Jual beli jarak jauh sudah merupakan kebiasaan yang berlaku dalam dunia bisnis sekarang ini.⁵

Dalam dunia bisnis modern sekarang ini banyak masyarakat melakukan kegiatan jual beli *online* atau bisa dikatakan jual beli melalui

⁵ Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 54

internet seperti melalui *group blackberry messenger* (bbm), instagram dan facebook. Yang mana internet ini suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang tersebar di seluruh dunia, jaringan tersebut terdiri dari jaringan berskala kecil (PC) sampai jaringan besar.⁶

Menurut perspektif hukum Islam praktek jual beli itu merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'* para ulama, dan kaidah fiqhiyah. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah* kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.

Berdasarkan ayat suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]:275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya; "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian: itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Adapun berdasarkan Hadis:

Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

⁶ Julia Aswunatha dan Suharto, *Panduan Praktis Internet*, (Jakarta: Widyaloka, 1996), h. 1

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁷
(رواه ابن ماجه)

“Dari Abi Sa’id al Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ
الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan Ijma:

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh), tetapi pada situasi-situasi tertentu hukumnya dapat berubah, adakalanya menjadi wajib, haram, sunah, dan makruh. Dan juga para ulama sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain.

Kaidah Fiqhiyah

Dalam hal muamalah atau hubungan manusia dengan manusia di bidang harta benda merupakan urusan dunia, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu jual beli adalah

⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2185, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, h. 737

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, h. 724

hukumnya boleh selama tidak ada indikasi-indikasi yang merugikan yang lain. Sesuai dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ⁹

“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah mubah sehingga ada dalil yang mengharamkan.”

Dengan landasan yang lengkap baik Al-Qur’an, sunnah, ijma’ para ulama, dan kaidah fiqhiyah membolehkan jual beli bahkan menganjurkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai syari’at serta tidak merugikan orang lain.

Mengenai kasus perdagangan atau jual beli *online* terkadang mengabaikan etika jual beli dalam Islam seperti kejujuran, dan kepercayaan, sehingga pembeli sering mengalami ketidakpuasan dan dirugikan. Yang mana penjual tidak menjelaskan informasi yang lainnya seperti: keterangan barang atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Sementara kecanggihan teknologi atau kamera sering membuat manusia tergiur sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli yang mana hal ini tidak memiliki etika dalam jual beli. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dengan adanya pemberian hak *khiyar*. Hak *khiyar* disyaratkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI KONSEP KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE”** (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta)

⁹ Muhammad Rawasy Qal’ah Jiy, *al-muamalat al Maliyyah al Mu’ashirah fi Dhau’l al-al-Fiqh wa al Syariah* (Bairut: Dar Al Nafa’is, 1999), h. 11

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

Jual beli online adalah sebuah kegiatan usaha di bidang perekonomian yang dilakukan melalui media internet. Jual beli online ini sedang marak dilakukan oleh para pengusaha/ pedagang. Sementara kecanggihan teknologi atau kamera sering membuat manusia tergiur sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli yang mana hal ini tidak memiliki etika dalam jual beli. Dalam hal ini Islam telah mengaturnya dengan adanya pemberian hak *khiyar*. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka pokok masalah dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah?
2. Bagaimana implementasi *khiyar* dalam jual beli online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *khiyar* dalam fiqh muamalah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *khiyar* di dalam jual beli *online*.

2. Manfaat penelitian:

- a. Manfaat Teoritis
 1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan Islam tentang konsep *khiyar* dalam jual beli *online*.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ilmu pengetahuan dibidang muamalat.
- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti, kalangan mahasiswa khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah IIQ Jakarta, dan kalangan masyarakat terutama para penjual online dan para pembeli barang online agar menjalankan transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

- 1) *Konsep Etika Bisnis Online dan Implementasinya Perspektif Hukum Islam* oleh Diah Nur Aeni, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2015). Penulis menjelaskan tentang etika dalam berbisnis online bahwa etika dalam suatu hal yang dilakukan dengan benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perbedaan penelitian oleh Diah Nuraeni adalah tentang konsep etika bisnis online sedangkan peneliti saat ini tentang konsep *khiyar*.
- 2) *E-Commerce dalam Tinjauan Fikih Muamalah* oleh Evi Khadijah Luthfi, mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2003). Penulis menjelaskan tentang bagaimana hukum *e-commerce* dalam fikih muamalah. Perbedaan penelitian oleh Evi Khadijah adalah membahas tentang hukum *e-commerce*, sedangkan peneliti saat ini membahas tentang *khiyar*.
- 3) *Konsep Ijab Qabul dalam Jual Beli Menurut Fiqh Syafi'i dan Penerapannya* (di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta) oleh Ishtifa'ul Mawaddah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (2012). Penulis membahas tentang

bagaimana praktek ijab qabul dalam jual beli di pondok tersebut, dan mengenai apakah praktek yang digunakan sudah sah menurut hukum Islam. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang konsep *khiyar* dalam jual beli online.

- 4) *Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan ketepatan waktu pengiriman barang terhadap kepuasan pelanggan dalam transaksi bisnis online shop pada tuneeca online shop* oleh Yuniati Dwita Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas tentang pengaruh barang online shop terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan peneliti saat ini membahas tentang konsep *khiyar* dalam jual beli online, yang mana pada akhirnya sama-sama mencari kepuasan terhadap konsumen.

Dalam penelusuran sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Implementasi konsep *khiyar* dalam jual beli online (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta”

E. Landasan Teori/ Kerangka Konseptual

Fokus kajian dari penelitian ini terkait dengan kajian mengenai konsep *khiyar* dalam jual beli online. Lebih jauh lagi aspek yang diungkapkan adalah implementasi konsep *khiyar* dalam jual beli online di mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an. Oleh karena itu, teori-teori/ konsep-konsep yang relevan untuk dijadikan kerangka analisis yaitu teori tentang jual beli menurut hukum Islam, teori tentang syarat jual beli, dan teori tentang *khiyar* dalam hukum Islam.

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili¹⁰ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.” Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Hak *khiyar* ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* ini tidak pasti karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian merupakan data yang berbentuk angka atau data kuantitatif yang diangkat. Pendekatan kuantitatif yaitu pencarian data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada pembuktian konsep/teori yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan konsep *khiyar* dalam jual beli *online*.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, h. 3304

3. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah studi kasus dengan bertujuan untuk mempelajari penerapan *system khiyar* terhadap jual beli *online*.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpul data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaan dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda (*multiple choice question*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang implementasi konsep *khiyar* terhadap jual beli *online*.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data atau literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang diajukan oleh penulis. Perolehan data tersebut berupa buku-buku pustaka, skripsi, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan teori tentang transaksi jual beli *online*.

5. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Semua data yang terkumpul kemudian disajikan dalam susunan yang baik dan rapi. Yang termasuk dalam kegiatan pengolahan data adalah menghitung frekuensi mengenai implementasi *khiyar* dalam jual beli *online*, berdasarkan data hasil kuesioner kemudian diolah untuk mendapatkan nilai persentase. Tahap-tahap pengolahan data tersebut adalah:

a. Penyuntingan

Semua daftar pertanyaan data kuesioner yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diperiksa terlebih dahulu dan dikelompokkan.

b. Penyusunan dan Perhitungan Data

Penyusunan dan perhitungan data dilakukan secara manual dengan menggunakan alat bantu komputer.

c. Tabulasi

Data yang telah disusun dan dihitung selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan dengan cara tabulasi langsung karena data langsung dipindahkan dari data ke kerangka tabel yang telah disiapkan tanpa proses perantara lainnya.

6. Metode Analisis Data

Tahap-tahap pengolahan data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan akan kelengkapan jawaban. Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap.

b. *Tally*, yaitu menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing jawaban dalam kuesioner.

c. Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab. Penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori/ kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, konsep *khiyar*, etika jual beli, dan pengertian jual beli online.

BAB III berisi tentang sejarah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, visi dan misi, kondisi mahasiswi Fakultas Syariah.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan analisa implementasi konsep *khiyar* dalam jual beli online.

BAB V berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep *khiyar* dalam dalam fiqh muamalah adalah *khiyar* yang artinya boleh memilih antara kedua belah pihak, mencruskan akad jual beli atau manarik kembali atau tidak jadi jual beli. Tujuan diadakan *khiyar* oleh syara' yaitu berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing, supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari karena merasa dirugikan atau tertipu. Adapun pembagian *khiyar* dibagi menjadi tiga:
 - a. *Khiyar majlis* artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli.
 - b. *Khiyar syarat* yitu khiyar yang dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau salah seorang.
 - c. *Khiyar Aib* artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya.

Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Tanggung jawab para pihak dalam jual beli online yaitu pihak penjual bertanggung

jawab atas semua produk atau jasa yang telah di iklankannya di internet serta bertanggung jawab atas pengiriman barang atau jasa yang telah dipesan oleh seorang pembeli. Sedangkan pembeli bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang telah dibelinya dari penjual.

2. Implementasi *khiyar* dalam jual beli online pada mahasiswa fakultas Syariah sebanyak 85% mengetahui adanya akad *khiyar* dalam jual beli *online*, sehingga mahasiswa tidak akan merasa kecewa atau dirugikan jika di dalam jual beli *online* terdapat *khiyar*. Karena jika terdapat barang cacat, barang dapat dikembalikan kepada pembeli. Ini dalam hal penjual online yang terpercaya dan terdapat perjanjian sebelumnya.

Dan terdapat juga kasus yang tidak melaksanakan hak *khiyar* dalam jual beli *online*, akibat tidak terpenuhinya hak *khiyar* untuk beberapa kasus pembeli kecewa, dirugikan dan jera untuk melakukan transaksi jual beli *online* dan pihak pembeli tidak teliti dalam memilih barang yang ingin dibeli. Banyak juga dari mahasiswa mengalami hal ini karena barang yang cacat atau tidak sesuai dengan keterangan tidak dapat dikembalikan.

Hasil data angket yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa penjual *online* itu harus terdapat indikasi yang menyatakan adanya akad *khiyar*.

B. Saran

1. Penjual hendaknya memenuhi hak *khiyar* pembeli dengan adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian.
2. Pembeli hendaknya menanyakan lebih detail lagi kepada penjual tentang barang yang akan dibelinya sehingga tidak merasa dirugikan yang pada akhirnya akan terjadi unsur ketidakrelaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terjemah H. Anshari Thayyib, Surabaya: Bina Ilmu, 1997
- Abdul, Muhammad Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terjemah M. Nastagin Yogyakarta: Penerbit Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Abidin, Hasyiah Ibn, *Roddul Mukhtar ala ad-Durrul mukhtar*, juz IV, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 2003
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet2, 2003
- Al-Bukhari, Muhammad Isma'il, *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*, Nomor hadis 2003, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', seri 4, Al-ishdar Al-Awwal, 1426, h
- Ali, Kamal *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, Bandung: Jember, 2007
- Al-Jaziri, Abd Rahman, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, jilid II, Beirut: Dar al-Taqwa, 2003
- Al-Maqdisi, *Ghayah Al-Muthaha*, juz II, Damaskus: Al-Maktab Al-Islami, 1961
- Al-Kasyani, Alaudin, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai*, juz V, Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, 1987
- Al-Kaelani, Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam, Juz 3*, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005
- An-Nabhani Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II, Beirut: Daarul Ma'rifat, 1997

- Asy-Syirazi, Abu Ishaq, *al-Muhadzdzab*, juz I, Mesir: 'isa al-Babi al-Halabi
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah, *Sunan at-Tirmidzi*, juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Djakfar, Muhammad, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*, UIN Malang Pres, cet I, 2009
- Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pranada Media, 2005
- Djunaidi, Achmad dkk, *Khadijah Membangun Prinsip Meraih Karier*, Jakarta: GP Press, 2008
- Dr. Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011
- Fikri, Ali, *Al-Mu'amalah Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357
- Gunar, Torik, dkk, *Marketing Muhammad Strategi Andai dan Jitu Praktek Bisnis Nabi Muhammad SAW*, Bandung: PT Karya Kita, 2008
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Jakarta: Andi Offset, 1989
- Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. Ke-2. h. 115
- Hasan, M. Iqbal *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar*, juz IV, Beirut: Dar kutub Al-ilmiyah, 2003
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Nomor hadis 2185, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

- Ibn Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz II, Jakarta: Akbar Media, 2013
- Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002
- Jamaluddin, Syaikh Al-Qasimi, *Buku Putih Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali*, terjemah Asmuni, Jakarta: PT. Darul Falah, 2010
- Julia, Aswunatha dan Suharto, *Panduan Praktis Internet*, Jakarta: Widyaloka, 1996
- Kamaluddin, Laode dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009
- Muhammad, Syamsuddin Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Moleong, Lexy. J *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003
- Nejatullah, Muhammad Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, terj, Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991
- Nur Rianto, M. Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Alfabeta, 2010
- Rawasy, Muhammad Qal'ah Jiy, *al-muamalat al Maliyyah al Mu'ashirah fi Dhau'l al-al-Fiqh wa al Syariah* Bairut: Dar Al Nafa'is, 1999
- Remy, Sutan Sjadeini, *E-Commerce dalam prespektif hukum*, jurnal keadilan, vol. 1, no 3, September, 2001
- Sabiq, Sayid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

- Sunyoto, Danang, *Mengapa Banyak Orang Cina Kaya dan Berhasil Dalam Bisnis Dipandang dari Perspektif Muslim*, Yogyakarta: Surya Media, 2009
- Sunarto, Andi, *Seluk Beluk e-commerce*, Yogyakarta: Gerai Ilmu, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003
- Wahbah, al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillah*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005
- Wan, Ann Seng, *Rahasia Bisnis Orang Cina Kunci Sukses Menguasai Perdagangan Internaasional*, Bandung: PT Mizan Publika, 2008
- Wardi, Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemah KH. Didin Hafidhuddin, dkk, Jakarta: Robbani Press, 1995

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
 - b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
 - e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

5. Sistem . . .

5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak . . .

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;

b. waktu . . .

- b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.

(5) Instansi . . .

- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

(2) Penyidikan . . .

- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

h. meminta . . .

- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan seperti dari pidana pokok.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem . . .

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan . . .

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas . . .

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*).

Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja . . .

- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37 ...

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Siti - Khumairah - Lasali
2. Semester : V^{II}
3. Asal Sekolah Sebelumnya : SMA - it Al-Quraniyyah

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?	✓	
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?		✓
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	✓	
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	✓	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?	✓	
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?		✓

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				✓
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khayar</i> , apakah anda merasa puas?		✓		
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?			✓	

Keterangan: *Khayar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Muzdalifah Nur
2. Semester : IV
3. Asal Sekolah Sebelumnya : Madrasah Aliyah Al-hamid.

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapannya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?		✓
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?	✓	
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?		✓
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?		✓
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	✓	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?	✓	
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?		✓

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				✓
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?			✓	
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?				✓

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Maulida R.
2. Semester : VI
3. Asal Sekolah Sebelumnya : SMA N/ Kandianda.

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapannya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (√) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?		<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?		<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	<input checked="" type="checkbox"/>	

Isilah kuesioner berikut dengan tanda chek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?				<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?		<input checked="" type="checkbox"/>		

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Annisa Turfani Nurmuslimah
2. Semester : 2
3. Asal Sekolah Sebelumnya : MA Asy

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?		✓
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?	✓	
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	✓	
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?		✓
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		✓
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	✓	

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				✓
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?		✓		
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?			✓	

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Nurhasanah S.
2. Semester : VIII / Syariah
3. Asal Sekolah Sebelumnya : IMA Danu ArQam

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khayar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?		<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Isilah kuesioner berikut dengan tanda check list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		<input checked="" type="checkbox"/>		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		<input checked="" type="checkbox"/>		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khayar</i> , apakah anda merasa puas?		<input checked="" type="checkbox"/>		
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?	<input checked="" type="checkbox"/>			

Keterangan: *Khayar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Eva Arizka
2. Semester : VM
3. Asal Sekolah Sebelumnya : MA. MAMBAUS SHOLIHIN

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?		

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (√) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Syahidah Muthuainnah
2. Semester : WB
3. Asal Sekolah Sebelumnya : SMA SMAN 1 Karangnunggal

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?	✓	
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?		✓
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?		✓
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	✓	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?	✓	
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?		✓

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?			✓	
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?			✓	
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?				✓

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Uswatun Hararah
2. Semester : IV syariah B
3. Asal Sekolah Sebelumnya : SMK Kesehatan Zam Zam Kurnia Bekasi

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?	✓	
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?		✓

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?	✓	
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	✓	
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	✓	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		✓
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	✓	

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				✓
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?			✓	
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?	✓			

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Resa Indriani
2. Semester : VIII
3. Asal Sekolah Sebelumnya : SMAN 13 GARUT

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnyanya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?	✓	
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	✓	
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?	✓	
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		✓
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?		✓

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/suplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?			✓	
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?			✓	
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?				✓
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?				✓

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.

ANGKET PENELITIAN

“Persepsi Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Tentang Transaksi Jual Beli Barang Online”

1. Nama : Hasni
2. Semester : 2 a Syariah
3. Asal Sekolah Sebelumnya : PP4W (Pondok Pesantren al-Mawaddah
warrahmah).

KUESIONER

Saya mohon bantuan dari teman-teman Mahasiswi Fakultas Syariah IIQ Jakarta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan ini hanya ingin mengetahui pemahaman teman-teman sekalian terhadap transaksi jual beli online dan tingkat kepuasan dalam bertransaksi jual beli online.

Kuesioner ini saya keluarkan sebagai bahan untuk melakukan penelitian guna dalam rangka menyusun skripsi. Pengisian angket ini dijamin kerahasiannya dan tidak mempengaruhi hasil belajar teman-teman. Saya mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapannya. Terima Kasih

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: ya, atau tidak. Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	
		Ya	Tidak
1.	Apakah anda faham tentang konsep jual beli menurut hukum Islam?	✓	
2.	Apakah ada akad <i>khiyar</i> dalam jual beli online?		✓
3.	Apakah anda sudah berpikir matang jika melakukan transaksi jual beli online?	✓	
4.	Apakah jual beli online lebih praktis dibanding jual beli langsung?	✓	

5.	Apakah ada perjanjian antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli online?	✓	
6.	Apakah ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual?		✓
7.	Apakah anda memiliki keraguan terhadap penjual online?	✓	✓
8.	Apakah barang pesanan sampai tepat waktu?		✓
9.	Apakah penjual bertanggung jawab jika terdapat keluhan atau cacat pada barang?		✓
10.	Pernahkah anda tertipu dalam pembelian barang online?	✓	✓

Isilah kuesioner berikut dengan tanda cek list (✓) pada kolom: Sangat puas (SP), puas (P), tidak puas (TP), sangat tidak puas (STP). Sesuai dengan pertanyaan yang ada pada angket berikut:

NO.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN			
		SP	P	TP	STP
1.	Apakah anda merasa puas terhadap pelayanan admin/supplier online shop?		✓		
2.	Puaskah anda dengan barang yang anda pesan?		✓		
3.	Bagaimana perasaan anda ketika barang yang anda pesan tidak sesuai dengan kenyataannya?				✓
4.	Jika dalam jual beli online tidak ada sistem <i>khiyar</i> , apakah anda merasa puas?			✓	
5.	Ketika penjual tidak menerima keluhan dari pembeli, apakah anda merasa puas?				✓

Keterangan: *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain.